

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH BIDANG HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA BARAT KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENGHADAPI
PROSES HUKUM PERKARA PIDANA**

EXECUTIF SUMMARY



Disusun Oleh :

ILHAM RAMADHANI

NPM: 1710012111158

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No : 24/PID-02/II-2022

Nama : **Ilham Ramadhani**
Nomor : **1710012111158**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH BIDANG
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MENGHADAPI PROSES HUKUM PERKARA PIDANA**


Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH BIDANG HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENGHADAPI PROSES HUKUM PERKARA PIDANA

Ilham Ramadhani¹, Rianda Seprasia²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email:Ilhamramadhan1273@gmail.com

ABSTRACT

The provision of legal assistance by the legal field of the West Sumatra Regional Police to members of the police who face criminal proceedings is regulated in the Head of the National Police Regulation No. 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Aid by the Indonesian National Police. As the criminal case No. 135/Pid.B/2012/PN.MR, where the defendant is a member of the police with the initials SB and RA in a criminal case of persecution that resulted in the death of a person in a detention cell. Problem formulation: (1) What is the procedure for providing legal assistance by the legal department of the West Sumatra Regional Police to members of the police who are facing criminal case proceedings? (2) What are the obstacles faced by the legal division of the West Sumatra Regional Police in providing legal assistance to members of the police who are facing criminal case proceedings? This study uses a sociological juridical approach. The data sources are primary data and secondary data. Interview data collection techniques and document studies. Data were analyzed qualitatively. The results of the study are: (1) The procedure for providing legal assistance is that a member of the police who is involved in a criminal case submits a written application to the Head of the West Sumatra Regional Police. Then the head of the police issued a warrant to the legal department to provide legal assistance and a special power of attorney was made. (2) The obstacle faced by the legal sector in providing legal aid is the internal factor of the lack of legal aid providers. The external factor is the understanding that the Public Prosecutor can provide legal assistance refers to Law no. 18 of 2003 concerning Advocates, not Law no. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

Keywords: Legal Aid, Criminal Police

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam konsepsi negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang harus memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹ Persamaan di hadapan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Salah satu perwujudan dari prinsip persamaan di hadapan hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada terdakwa.

dalam perkara tindak pidana sehingga mendapatkan akses terhadap penegakan hukum yang berkeadilan (*access to justice*). Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 7 ayat (1) "Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik didalam maupun di luar proses peradilan". yang selanjutnya pelaksanaan Anggota Kepolisian yang berhak mendapatkan bantuan hukum tertuang dalam dalam Peraturan Kepala Kapolri No 2 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pemberian Bantuan hukum Oleh Kepolisian Negara Indonesia. Sebagaimana yang dalam perkembangannya ditemukan fakta hukum dalam perkara pidana No.

¹ Frans Hendra Winarta (A), 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh*

Bantuan Hukum, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hlm.1.

135/Pid.B/2012/PN.MR, dimana terdakwa adalah anggota kepolisian dengan inisial SB dan RA dalam perkara pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dalam sel tahanan. Kedua terdakwa yang dalam proses hukumnya di dampingim oleh Penasihat Hukum dari Bidang Hukum Polisi Daerah Sumatra Barat.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan kelapangan untuk mendapatkan data primer.²

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara. data yang diperoleh dilapangan didapat melalui wawancara.³ Data yan diperoleh dari responden yang terdiri dari 3 orang Pemberi Bantuan Hukum oleh bidang hukum Polisi Daerah Sumatra Barat yang terdiri dari Kopol Edi Warman, Aipda Fadil Muttaqin, Briпка Wira Alfiyandri, dan 1 orang yang meminta bantuan hukum pada bidang Hukum Polda Sumbar yang berinisial "FTP"

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh penelitian secara langsung berupa dokumendokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penelitian langsung antara peneliti dengan responden, Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan

oleh dua pihak dengan maksud tertentu untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan.⁵ dalam hal ini penulis menggunakan teknik semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut di lapangan sehingga data dapat diselesaikan secara lebih mendalam.

b. Studi Dokumen

Merupakan strategi pengumpulan informasi yang tidak langsung ditunjukan kepada subjek pemeriksaan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek eksporasi.

4. Analisa data

Setelah data yang diolah kemudian di analisis dengan mrngunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya analisis data yang dilakukan dengan menyabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap pemberian bantuan hukum oleh kadv hukum sumbar terhadap anggotanya yang menghadapi proses hukum pidana sehingga memudahkan ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Kepolisian yang Menghadapi Proses Perkara Pidana

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang menjadi tugas dan fungsi dari Bidang Hukum dimana bantuan hukum ini diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia yang

² Zainuddin Amali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, PT Sinar Grafika, jakarta, hlm 1

³ Ibid, hlm 14.

⁴ Soejono Soekanto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Depok, hlm 25.

⁵ Lexi J Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 57.

yang menghadapi perkara pidana dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun proses pengajuan permohonannya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyertakan kronologis kejadian dan tentang pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia tersebut, yang diajukan kepada pejabat yang berwenang.⁶

Setelah permohonan tadi disetujui oleh Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan.

Bantuan hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Bidang Hukum telah terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari berjalannya bantuan hukum yang diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang terlibat tindak pidana.⁷

B. Kendala-Kendala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Anggota Kepolisian yang Menghadapi Proses Pidana

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Barat bila dilihat pada pelaksanaan di lapangan antara lain.⁸:

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Pemahaman Anggota Kepolisian

Bahwa pentingnya perlindungan hak-hak tersangka sehingga akibat dari

itu mereka akan mudah sekali melanggar aturan-aturan sebagaimana telah tercantum di dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Penesehat Hukum;

Dalam memberikan melaksanakan bantuan hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat sangat membutuhkan tenaga penesehat hukum dari bidang hukum polda sumatera barat masih dirasakan kurang membantu terhadap anggota kepolisian sumatera barat, dalam hal ini terkait dengan perkara-perkara yang berhadapan langsung dengan masyarakat.⁹

c. Kurangnya biaya/dana

Masalah biaya/dana sebenarnya merupakan sebagai bagian dari permasalahan. Biaya/dana yang disubsidi untuk satu tahun kerja kurang memadai untuk suatu program bantuan hukum, sementara itu bantuan hukum sangat diperlukan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana.

2. Aspek Eksternal

a. Kelemahan beberapa perundang-undangan;

Terkait pendampingan bantuan hukum dalam artian advokasi merujuk pada undang-undang advokat. Sementara Bidang Hukum dalam memberikan bantuan hukum bukan berdasarkan undang undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Sering terjadi salah pemahaman terkadang pemahaman jaksa yang keliru menafsirkan yang melakukan pendampingan hukum ini wajib advokat sementara dalam undang undang 2 tahun 2002 telah diatur tentang bantuan hukum dan turunannya Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan

⁶ Wawancara dengan Bapak Iptu Fadil Mutaqin, Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 5 Oktober 2021.

⁷ Wawancara dengan Bapak Iptu Fadil Mutaqin, Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 5 Oktober 2021.

⁸ Wawancara dengan Bapak Kopol Edy Warman, Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 1 November 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Bripka Wira Alfiyandri, pada tanggal 5 Oktober 2021.

hukum¹⁰

- b. Kurangnya kesadaran dari anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap bantuan hukum.

Kurangnya sosialisasi sehingga anggota kepolisian dan keluarga kepolisian kurang mendapatkan informasi dan penginformasian tentang Fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar yang berakibat masih kurangnya kepercayaan oleh anggota kepolisian terhadap pemberian bantuan hukum oleh bidang hukum kepolisian daerah Sumatera Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian diatas, yang mana yang telah dikecukukan pada Bab sebelumnya, maka penulis menganambil kesimpulan atas pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai anggota kepolisian yang menghadapi perkara pidana terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis lalu permohonan bantuan hukum tersebut diteruskan kepada kapolda,

Setelah permohonan tadi disetujui oleh Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan. Bantuan hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Bidang Hukum.

Mengingat pentingnya sosialisasi bantuan hukum oleh bidang hukum terkhususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat agar anggota kepolisian di wilayah Hukum Daerah Sumatera Barat dapat menimalisir perkara pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan menciptakan kinerja kepolisian kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Frans Hendra Winarta (A), 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hlm.1.
- Lexi J Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 57.
- Soejono Soekanto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Depok, hlm 25.
- Zainuddin Amali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

Peraturan perundang-undangan

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Bripka Wira AlfiyanPdri. pada tanggal 5 Oktober 2021.